



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16C ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TUGAS, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan Perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.
2. Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat Pimpinan LPSK, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK.
3. Tenaga Ahli selanjutnya disingkat TA adalah orang yang memiliki keilmuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perlindungan saksi dan korban untuk membantu tugas dan wewenang Pimpinan LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB II

TUGAS TENAGA AHLI

Pasal 2

TA bertugas membantu Pimpinan atas tanggung jawabnya di bidang manajemen dan operasional yang berkaitan dengan kewenangan Pimpinan LPSK, sebagai berikut:

- a. memberikan masukan, analisa, usulan, dan pertimbangan kepada Pimpinan terkait isu hukum yang berkembang di masyarakat;
- b. melakukan penelaahan materi substansi perlindungan untuk disajikan pada Pimpinan;
- c. memberikan masukan telaah dan pertimbangan hukum terkait dengan substansi layanan perlindungan;
- d. menjabarkan kebijakan yang bersifat strategis sebagai bahan Pimpinan dalam membuat keputusan;
- e. membuat legal audit jika diperlukan;
- f. membuat legal opinion; dan/atau
- g. turut serta bersama Pimpinan dalam kesempatan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. layanan perlindungan;
 2. turut serta dalam melakukan pembangunan hukum nasional;
 3. pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam layanan perlindungan; dan/atau
 4. pertemuan formal dan/atau non formal dengan pejabat regional atau internasional.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya, TA bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK dengan cara:

- a. menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan secara tertulis;
- b. menyampaikan laporan secara lisan ke Pimpinan dalam kesempatan pertama apabila menemukan hal-hal yang dipandang segera untuk diketahui Pimpinan; dan
- c. segera melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat ketidaksesuaian tugas yang diterima untuk dikonsultasikan.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, TA dapat dibantu oleh staf dari kesekretariatan jenderal jika diperlukan.
- (2) TA dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan standar kebijakan yang ditetapkan oleh LPSK.

Pasal 5

TA dalam tugasnya wajib berperilaku sesuai dengan ketentuan kode etik dan disiplin pegawai LPSK serta tidak bertindak melebihi tugas yang dibebankan kepadanya.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya, TA wajib menerapkan prinsip:

- a. koordinasi yaitu menjalin koordinasi dan bekerjasama dengan seluruh unsur Unit kerja di Lingkungan LPSK;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- b. integrasi yaitu mengintegrasikan diri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari LPSK; dan
- c. sinkronisasi yaitu menyatu dalam satu kesatuan ketentuan perundangan yang mengikat pada individunya bertanggung jawab atas segala tindakannya.

BAB III

SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, calon Tenaga Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas serta bebas dari narkoba dan zat-zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- d. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- e. berpengalaman di bidang manajemen dan perlindungan saksi dan korban sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- g. dilengkapi dengan sertifikat keahlian lainnya;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- h. tidak merangkap pekerjaan atau jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, calon TA harus bersedia mengikuti seleksi secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Seleksi calon TA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan integritas.
- (3) Panitia seleksi menyampaikan daftar nama-nama calon TA sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan oleh LPSK untuk mendapatkan persetujuan Ketua LPSK.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) TA diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK.
- (2) TA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi untuk diperpanjang kembali sesuai dengan masa kerjanya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pemberhentian TA dapat dilakukan sebelum masa kerja berakhir berdasarkan penilaian hasil kinerja.
- (2) TA dapat diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) TA diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai TA selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; atau
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan disiplin Pegawai LPSK.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Setelah peraturan ini ditetapkan, TA yang sudah diangkat sebelum peraturan ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa tugas berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Ketua LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- (2) Pengangkatan TA setelah peraturan ini ditetapkan, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,


ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...